

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan (Suharsimi Arikunto, 2010:58). Kajian ini akan memuat teori-teori dengan menggunakan berbagai sumber dan literatur baik berupa buku maupun referensi lain, hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti lain dan publikasi umum yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian atau mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan variabel-variabel penelitian. Teori tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yakni: *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory*. *Grand theory* dalam penelitian ini adalah manajemen, *middle theory* adalah manajemen keuangan dan *applied theory* adalah *Spread Bagi Hasil*, *Fee Based Income*, *Financing to Deposit Ratio* dan Profitabilitas.

2.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses memelihara lingkungan dimana sekumpulan orang-orang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen yang tepat akan memudahkan terwujudnya tujuan, visi dan misi perusahaan, untuk dapat mewujudkan itu semua perlu dilakukan proses pengaturan semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari man, money, method, materials, machines dan market (6M).

Pengertian manajemen banyak dikemukakan oleh para ahli, John Kotter (2014:8) berpendapat bahwa :

“Management is a set of processes that can keep a complicated system of people and technology running smoothly. The most important aspects of management include planning, budgeting, organizing, staffing, controlling, and problem solving”.

Artinya yaitu manajemen adalah serangkaian proses yang dapat membuat sistem teknologi yang rumit dari orang-orang dan berjalan dengan lancar. Aspek yang paling penting dari manajemen meliputi perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pegawai, pengendalian, dan pemecahan masalah.

Malayu S.P Hasibuan (2014:2) menyatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan pendapat lain menurut Irham Fahmi (2011:2) manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan dan mengelola orang-orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni dari suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dengan memanfaatkan sumber daya-sumber daya lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.1.1 Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli secara umum memiliki kesamaan. Fungsi manajemen dalam hal ini adalah serangkaian kegiatan yang

dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Menurut George R. Terry (2010:77), mengemukakan bahwa ada 4 fungsi manajemen sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah penetapan tujuan, strategi, kebijakan, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas berdasarkan yang diperlukan organisasi guna mencapai tujuan.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah proses menggerakkan para karyawan agar menjalankan suatu kegiatan yang akan menjadi tujuan bersama.

4. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian adalah proses mengamati berbagai macam pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.2 Pengertian Manajemen Keuangan

Keuangan memiliki ruang lingkup yang luas dan dinamis. Keuangan dapat berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manusia dan organisasi, untuk dapat memperoleh laba dalam melakukan suatu usaha diperlukan keuangan yang optimal untuk dapat berjalan dengan baik sehingga untuk dapat mengoptimalkan

keuangan perusahaan diperlukan manajemen yang baik. Manajemen keuangan memainkan peranan penting dalam perkembangan sebuah perusahaan, dalam penerapannya tidak dapat berdiri sendiri selalu berkaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu yang lain. Untuk mengetahui manajemen keuangan secara lebih jelas, berikut definisi manajemen keuangan yang dikemukakan oleh para ahli :

Menurut Agus Sartono (2012:6), mengemukakan manajemen keuangan sebagai berikut :

“Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien”.

Gitman dan Zutter (2012) berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Principles of Managerial Finance* yang menyatakan bahwa :

“Finance can be defined as the art and science of managing money. Virtually all individuals and organizations earn or raise money and spend or invest money. Finance is concerned with the process, institutions, markets, and instrument involved in the transfer of money among and between individuals, business, and government”.

Artinya adalah keuangan dapat di definisikan sebagai suatu seni dan ilmu pengetahuan dari pengelolaan uang. Sesungguhnya setiap individu dan organisasi menghasilkan uang dan membelanjakan atau menginvestasikan uang. Keuangan berhubungan dengan proses, institusi, pasar dan instrumen yang terlibat dalam perpindahan atau transfer uang antara individu, bisnis, dan pemerintah.

Sedangkan Suad Husnan dan Pudjiastuti (2012:4), berpendapat bahwa manajemen keuangan sebagai berikut :

“Manajemen keuangan dapat diartikan membahas tentang investasi, pembelanjaan, dan pengelolaan aset-aset dengan beberapa tujuan menyeluruh yang direncanakan. Jadi, fungsi keputusan dari manajemen keuangan dapat dipisahkan kedalam tiga bidang pokok yaitu keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan keputusan manajemen aset”.

Pendapat lainnya dari Agus Harjito dan Martono (2010:4) mengemukakan bahwa manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Berdasarkan beberapa pengertian telah dipaparkan mengenai manajemen keuangan, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan suatu proses dalam kegiatan keuangan perusahaan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset secara optimal yang digunakan untuk membiayai segala aktivitas yang dilakukan perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan.

2.1.2.1 Tujuan Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian tingkat efisien untuk menentukan keputusan keuangan. Untuk dapat mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan prinsip memaksimalkan nilai perusahaan, yang identik dengan memaksimalkan laba, serta meminimumkan tingkat risiko. Agar keseimbangan tersebut dapat diperoleh, maka perusahaan harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap aliran dana (Suad Husnan dan Pudjiastuti, 2012:4).

Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham, yang berarti meningkatkan nilai perusahaan yang merupakan ukuran nilai objektif oleh publik dan orientasi pada kelangsungan hidup perusahaan. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui perkembangan harga saham (*common stock*) perusahaan di pasar (Harmono, 2011:1). Sedangkan menurut Agus Harjito dan Martono (2010:13), tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan (memaksimalkan kemakmuran pemegang saham) yang diukur dengan harga saham perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau memaksimalkan nilai perusahaan. Memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau nilai perusahaan adalah memaksimalkan nilai sekarang (*present value*) semua keuntungan di masa datang yang akan diterima oleh pemilik perusahaan.

2.1.2.2 Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan berhubungan dengan bermacam-macam keputusan, seperti bagaimana memperoleh aset, mendanai aset, dan mengelola aset secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Agus Harjito dan Martono (2010:4), terdapat 3 (tiga) fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu :

1. Keputusan Investasi (*Investment Decision*)

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling penting di antara keting fungsi lainnya. Hal ini dikarenakan keputusan

investasi berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan datang. rentabilitas investasi merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba yang dihasilkan oleh suatu investasi.

2. Keputusan Pendanaan (*Financing Decision*)

Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal. Pertama, keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Kedua, penetapan perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut struktur modal yang optimum. Oleh karena itu perlu ditetapkan apakah perusahaan menggunakan sumber modal ekstern yang berasal dari hutang dengan menerbitkan obligasi, atau menggunakan modal sendiri dengan menerbitkan saham baru sehingga beban biaya modal yang ditanggung perusahaan minimal.

3. Keputusan Pengelolaan Aset (*Assets Management Decision*)

Manajer keuangan bersama manajer-manajer lain di perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari aset-aset yang ada. Apabila aset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka aset-aset tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan aset menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Tanggung jawab tersebut menuntut manajer keuangan untuk lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva tetap.

Fungsi manajemen keuangan adalah salah satu fungsi utama yang sangat penting dalam perusahaan, disamping fungsi-fungsi yang lainnya yaitu fungsi pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional. Walaupun dalam pelaksanaannya keempat fungsi-fungsi tersebut saling berhubungan dengan yang lainnya.

2.1.3 Pengertian Manajemen Keuangan Perbankan

Manajemen perbankan merupakan suatu ilmu yang lebih difokuskan dalam hal mengatur segala kegiatan penyerapan atau pengumpulan dana, pelaksanaan lalu lintas transaksi keuangan, penyaluran utang piutang dan pertukaran mata uang supaya lebih efektif dalam mencapai tujuan yang telah dibuat. Dalam mengatur sistem keuangan, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu bank, di antaranya adalah pengumpulan dan penarikan dana, menetapkan segala kebijakan yang mengatur penarikan tabungan dan penyaluran kegiatan kredit, membuat rencana tabungan, mengatur lalu lintas dana asing dan dana sendiri, serta mengatur keseimbangan antara investasi primer dan dana bank.

2.1.3.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (www.ojk.go.id)

Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah (Rodoni dan Hamid, 2008: 14).

2.1.3.2 Prinsip Perbankan Syariah

Rivai dan Arifin (2010) menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya selalu mengikuti ajaran agama Islam, memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi diantaranya berkaitan dengan:

1. *Riba'*

Bunga secara keras dilarang oleh Islam dan dipahami sebagai sesuatu yang haram. Jelasnya Islam melarang umatnya untuk memakai atau memberi bunga (*riba'*).

2. Pembagian yang Seimbang

Bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya untuk menjalankan usaha dengan sistem pembagian risiko serta keuntungan. Pembagian keuntungan yang ditawarkan ini sesuai dengan perolehan pendapatan maupun keuntungan dari usaha yang dijalankan nasabah itu nantinya. Pembagian risiko dan pendapatan tersebut berbeda dengan bank konvensional dimana peminjam harus membayar pokok pinjaman beserta dengan bunga tanpa memperhatikan untung rugi dari usaha yang dijalankan si peminjam tersebut.

3. *Gharar*

Keuangan Islam melarang adanya penimbunan harta dan melarang transaksi dengan karakteristik *gharar* (tidak jelas atau meragukan). *Gharar* mengajarkan untuk terlibat dalam bisnis yang tidak adanya cukup

pengetahuan ketika menjalankannya sehingga dapat menimbulkan risiko yang sangat tinggi.

4. *Maysir*

Maysir berarti perjudian atau *intended speculation*. Bank Islam harus bebas dari kegiatan spekulatif seperti perjudian. *Maysir* mengajarkan seseorang untuk memperoleh sesuatu tanpa adanya usaha atau kerja keras dari orang tersebut. Bahkan bank syariah melarang *bathil* dimana operasional bank syariah harus bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah.

5. Kegiatan syariah yang disetujui

Bank Islam tentunya menjalankan aktivitas bisnis yang tidak melanggar hukum syariah. Dalam arti lain bank hanya boleh menjalankan aktivitas bisnis atau berinvestasi pada segala kegiatan yang halal. Larangan dari agama ketika berinvestasi ada hubungannya dengan segala sesuatu yang haram seperti alkohol atau bahkan perjudian. Untuk itu di bank syariah ada yang namanya dewan pengawas yang bertugas memberikan pengawasan dalam seluruh kegiatan bank syariah.

2.1.3.3 Produk-produk Perbankan Syariah

Seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan:

1. *Al-wadi'ah* (simpanan)

Al-wadia'ah merupakan titipan atau simpanan pada Bank Syariah. Prinsip *al-wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Sebagai imbalan kepada pemilik dana di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dahulu baik nominal maupun presentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.

2. Pembiayaan dengan Bagi Hasil

Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam Bank Syariah untuk penyaluran dananya kita kena dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam Bank Syariah tidak ada istilah bunga, tetapi Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam Bank Syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan

dalam empat akad utama *Al-musyarakah*, *Al-mudharabah*, *Al-muza'arah*, dan *Al-masaqah* berikut penjelasannya:

a. *Al-musyarakah*

Al-musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Dalam praktik perbankan *al-musyarakah* diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Al-musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.

b. *Al-mudharabah*

Al-mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab.

Dalam praktiknya *mudharabah* terbagi dalam dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyah*. Pengertian *mudharabah*

muthlaqah merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

Dalam dunia perbankan *al-mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito special yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

c. *Al-muza'arah*

Al-muza'arah merupakan kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *platation* atas dasar bagi hasil.

Pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan bersih dan pupuk. Sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga dan waktu. Keuntungan diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati.

d. *Al-musaqah*

Pengertian *al-musaqah* adalah bagian dari *al-muza'arah*, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari presentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

3. *Bai'al-murabahah*

Bai'al-murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

4. *Bai'as-salam*

Bai'as-salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus ketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

5. *Bai'al-istihna'*

Bai'al-istihna' adalah bentuk khusus dari akad *bai'as-salam*, oleh karena itu, ketentuan dalam *bai'al-istihna'* mengikuti ketentuan dari aturan *bai'as-salam*. Pengertian *bai'al-istihna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

6. *Al-ijarah (leasing)*

Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.

7. *Al-wakalah* (amanat)

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

8. *Al-kafalah* (garansi)

Pengertian *al-kafalah* adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

9. *Al-hawalah*

Al-hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.

10. *Ar-rahn*

Ar-rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jamnan utang atau gadai.

2.1.3.4 Pembiayaan Bank Syariah

Bank syariah dalam menjalankan fungsinya terdapat dua hal utama yang harus dijalankan, yaitu menghimpun dana untuk pemenuhan kebutuhan akan dana dan menyalurkan dana yang didapat kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* yang dikenal juga dengan sebutan kredit adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Tujuan dari pembiayaan sendiri ada berbagai macam, diantaranya membantu dalam peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana untuk kebutuhan pengembangan usaha, memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya, membuka lapangan kerja baru dengan dibukanya sektor usaha melalui bantuan pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan dan distribusi pendapatan lebih merata.

Muhammad (2010) menyebutkan beberapa fungsi dari pembiayaan yang diantaranya adalah meningkatkan daya guna uang dimana dana yang mengendap dari upaya bank dalam menghimpun dana tidak akan diam (*idle*) dapat dimanfaatkan dengan disalurkan ke dalam berbagai bentuk usaha sehingga uang terus berputar.

Selain itu juga meningkatkan daya guna barang, bagi para produsen dengan adanya pembiayaan mampu menjalankan usahanya yaitu dengan memanfaatkan bahan mentah dan diolah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Dapat juga meningkatkan peredaran uang, dengan adanya pembiayaan uang akan bertambah dalam peredarannya. Bagi para pengusaha atau calon pengusaha pembiayaan mampu menambah kegairahan dalam kegiatan usaha,

dengan mempermudah pengusaha dalam memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Sehingga menimbulkan efek positif kepada masyarakat banyak bahwa tidak perlu khawatir kekurangan modal untuk berusaha sendiri. Dengan adanya pembiayaan memberikan dampak pula bagi perekonomian yaitu dengan keadaan ekonomi yang naik turun pembiayaan dapat menggerakkan ke sektor usaha untuk membantu menjaga stabilitas dengan peningkatan ekspor, pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pengendalian inflasi. Dan yang terakhir dapat digunakan sebagai jembatan dalam meningkatkan pendapatan nasional, peningkatan usaha akan meningkatkan keuntungan dan otomatis akan meningkatkan pajak. Karena di Indonesia hingga saat ini pajak merupakan sumber utama pendapatan nasional negara.

2.1.3.5 Jenis Pembiayaan

Rivai dan Arifin (2010) membagi pembiayaan ke dalam beberapa jenis dilihat dari tujuan, jangka waktu, orang atau lembaga dan tempat kediamannya.

1. Pembiayaan dilihat dari tujuannya
 - a. Pembiayaan Konsumtif, pembiayaan jenis ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam konsumsi. Contohnya seperti pembiayaan mobil, rumah, dll.
 - b. Pembiayaan Prroduktif, pembiayaan dimana si penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan dana untuk menjalankan proses usahanya. Bisa karena kebutuhan produksi maupun dalam penjualan nantinya.
2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktu

- a. *Short term*, pembiayaan jangka pendek dimana berjangka waktu maksimum satu tahun.
 - b. *Intermediate term*, pembiayaan berjangka waktu menengah antara 1-3 tahun.
 - c. *Long term*, pembiayaan jangka panjang lebih dari tiga tahun.
 - d. *Demand loan* atau *call loan*, pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.
3. Pembiayaan dilihat dari orang atau lembaga yang menerima pembiayaan
- a. Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah atau daerah
 - b. Pembiayaan untuk badan usaha swasta
 - c. Pembiayaan perorangan atau bukan perusahaan
 - d. Pembiayaan untuk bank koresponden, lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi.
4. Pembiayaan dilihat menurut tujuan penggunaan Pembiayaan Modal kerja, pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja perusahaan seperti pembiayaan bahan baku, bahan penolong, barang dagangan dan lain-lain.
- a. Pembiayaan Investasi, pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan yang sedang mengembangkan usahanya.
 - b. Pembiayaan Konsumsi, pembiayaan yang diberikan kepada pihak perorangan untuk keperluan konsumsi dengan cara menyewa, membeli atau dengan cara lainnya.
5. Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah yaitu :

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, *Mudharabah* dan *Musyarakah*, aplikasinya: pembiayaan modal kerja dan pembiayaan proyek.
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*, aplikasinya: pembiayaan konstruksi/ proyek, modal kerja, pembiayaan konsumtif, dan lain sebagainya.
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa, *Ijarah*, surat berharga syariah, penyertaan modal, SWBI, dan lain-lain.

2.1.4 Pengertian *Spread* Bagi Hasil

Spread dapat dikatakan sebagai pendapatan utama bank yang menentukan besarnya pendapatan bersih, dimana semakin tinggi *spread* yang dihasilkan oleh bank maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang didapat (Pramono, 2013).

Dengan tingginya *spread* maka semakin tinggi keuntungan yang didapat pihak bank dan untuk itu bank membuat strategi dalam upayanya memperoleh keuntungan tersebut. Keuntungan itu nantinya dapat digunakan oleh pihak bank untuk menambah jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dalam penelitian ini *spread* bagi hasil akan dihitung berdasarkan perbandingan antara bagi hasil yang diterima oleh pihak bank dengan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah.

Menurut Pramono (2013) *Spread* Bagi Hasil diperoleh dari :

$$\text{Spread Bagi Hasil} = \frac{\text{Bagi Hasil yang diterima}}{\text{Bagi Hasil yang disalurkan}}$$

2.1.5 Pengertian *Fee Based Income*

Bank syariah merupakan bank pada umumnya, selain menjalankan fungsinya sebagai lembaga *jasa intermediaris* dari pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana juga melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah untuk menunjang dan memperlancar segala bentuk kebutuhan nasabah dalam lalulintas keuangan sehingga bank bisa mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa-jasa tersebut diantaranya berupa pelayanan *sharf* atau jual beli valuta asing, *rahn*, *waqalah* dan *hawalah*.

Kasmir (2012: 129) menyatakan *Fee Based Income* adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya atau selain *Spread Based*.

Dalam PSAK No.31 Bab I huruf A angka 03, diwajibkan bahwa pengelola bank dalam melakukan usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas atau profitabilitas yang wajar serta pemenuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis penamaannya. Hal tersebut diperlukan karena dalam operasinya bank melakukan penamaan dalam aktiva produktif seperti kredit dan surat-surat berharga juga diberikan, memberikan komitmen jasa-jasa lain yang digolongkan sebagai "*fee based operation*" atau "*off balance sheet activities*".

Sedangkan menurut Taswan (2012: 6) menyatakan bahwa *Fee Based Income* adalah pengelolaan bank dalam melakukan kegiatannya juga selalu dituntut senantiasa menjaga keseimbangan pemeliharaan likuiditas dengan kebutuhan profitabilitas yang wajar serta modal yang cukup sesuai dengan penamaannya. Hal tersebut perlu dilakukan karena bank dalam usahanya selain

menanamkan dana dalam aktiva produktif juga memberikan komitmen jasa-jasa lainnya yang menghasilkan *Fee Based Income* (pendapatan non bunga).

Sedangkan dalam Akuntansi Transaksi Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi jasa perbankan, lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti halnya memberikan jasa kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Semua layanan jasa-jasa ini bisa dapat mendatangkan pendapatan bagi bank syariah yang kita kenal dengan *Fee Based Income*.

Lembaga keuangan syariah memberikan jasa transfer, inkaso, kliring dengan prinsip *wakalah*; menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*; memberikan layanan *letter of credit* (L/C) dengan prinsip *wakalah*, memberikan layanan bank garansi dengan prinsip *kafalah*; melakukan wali amanat dengan prinsip *wakalah*; memberikan layanan penukaran uang asing dengan prinsip *sharf* dan sebagainya.

Lembaga keuangan syariah juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa dan pendapatan yang diperoleh atas jasa keuangan tersebut merupakan pendapatan operasi lainnya dan tidak termasuk dalam perhitungan pembagian hasil usaha.

Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini diantaranya:

1. Biaya administrasi
2. Biaya kirim
3. Biaya tagih

4. Biaya provisi dan komisi
5. Biaya sewa
6. Biaya iuran
7. Biaya lainnya.

2.1.5.1 Sumber-sumber yang Menghasilkan *Fee Based Income*

Beberapa produk yang menghasilkan *Fee Based Income* diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Transfer

Transfer adalah pemindahan sejumlah uang / dana dari satu unit kerja bank (bisa berupa Kantor Pusat, Cabang atau Cabang pembantu) ke unit kerja bank lainnya.

a. Pihak-pihak yang terlibat dalam transfer :

- 1) Nasabah pengirim (*remitter*)
- 2) Bank penerus transfer (*remitter bank*)
- 3) Bank pembayar/penerima transfer (*beneficiary bank*)
- 4) Nasabah penerima (*beneficiary*).

b. Sarana transfer

- 1) Per surat (*mail transfer*)
- 2) Secara elektronik (*electronic transfer*)
 - a) Program internal
 - b) SWIFT (*Society of Worldwide Interbank Fund Transfer*)

c. Macam-macam transfer

- 1) Transfer dalam negeri

Transfer dalam negeri yang dimaksud disini ialah pemindahan/pengiriman dan/uang dari satu kantor (cabang) ke kantor (cabang) lainnya di lingkungan satu bank tertentu saja. Baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.

2) Transfer luar negeri

Transfer luar negeri yang dimaksud disini ialah pemindahan/pengiriman dana/uang dari cabang bank dalam negeri ke cabang bank luar negeri, atau dari cabang bank luar negeri ke cabang bank dalam negeri.

2. Inkaso

Pengertian Inkaso (*collection*) adalah proses penagihan suatu warkat (antara lain cek dan bilyet giro) dari satu (cabang) bank terhadap/ke (cabang) bank lainnya. Sedangkan menurut Taswan dalam Buku Akuntansi Perbankan, inkaso atau *collection* adalah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk keuntungannya.

Inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah dtunjuk oleh si pemberi amanat.

Sebagai imbalan jasa atas jasa tersebut biasanya bank menerapkan sejumlah tarif atau *fee* tertentu kepada nasabah atau calon nasabahnya. Tarif tersebut dalam dunia perbankan disebut dengan biaya inkaso. Sebagai imbalan bank meminta imbalan atau pembayaran atas penagihan tersebut dengan biaya inkaso.

Warkat- warkat yang digunakan dalam inkaso adalah sebagai berikut :

- a. Cek
 - b. Bilyet Giro
 - c. Wesel
 - d. Kuitansi
 - e. Surat Aksep
 - f. Deviden
 - g. Kupon
3. Kliring Bank Syariah

Kliring adalah proses penyelesaian utang piutang antara bank yang diselenggarakan pada suatu tempat dan waktu tertentu.

- a. Sistem penyelenggaraan kliring

- 1) Lokal

Yaitu proses penyelesaian utang piutang antara bank yang warkat kliringnya berasal dari lingkungan perbankan setempat.

- 2) Inter lokal

Adalah proses penyelesaian utang piutang antar bank yang warkat kliringnya berasal dari luar perbankan setempat

- b. Macam-macam transaksi kliring

- 1) Pelimpahan dana dari nasabah / bank satu ke nasabah / bank lainnya.

- 2) Penagihan oleh bank satu terhadap bank lainnya.

- c. Mekanisme kliring, dalam proses kliring tahapannya adalah:

- 1) Kliring penyerahan

Dalam tahap ini, bank satu (bank pengirim) menyerahkan warkat-warkat pelimpahan dan tagihan ke bank lainnya (bank penerima).

2) Kliring tolakan / retur

Dalam tahap ini bank satu (bank penerima warkat) menyerahkan warkat tagihan (dari bank lain) yang ditolak beserta alasan yang mendasari penolakannya kepada bank pengirim warkat.

3) Penyelesaian kliring

Dari proses penyelesaian utang piutang hari itu, hasil akhir transaksi kliring suatu bank adalah:

- a) Jika tagihan (dana masuk) melebihi utang (dana keluar), maka keadaan demikian dikatakan menang kliring. Atas kemenangan ini, kelebihan dana dapat dilimpahkan ke kantor lain (kantor pusat atau cabang yang sama di kota lain dengan berbagai alasan, diantaranya guna menutup kekalahan kliring di Cabang dimaksud).
- b) Namun bila kewajiban (dana keluar) hari itu jumlahnya melebihi tagihan (dana masuk), maka di hari tersebut (cabang) bank dimaksud dikatakan kalah kliring. Atas kekalahan kliring ini apakah ditutup dengan pinjaman dana bank atau ditutup dari dana yang berasal dari cabang bank yang sama di tempat lain.

4. *Letter of credit (L/C)*

Letter of credit (L/C) merupakan salah satu jasa perbankan yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk barang dalam negeri (antar pulau). Kegunaan *letter of credit* adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importir) maupun (eksportir) dalam transaksi dagangnya.

Satu jaminan bersyarat dari bank pembuka L/C untuk membayar wesel-wesel yang ditarik oleh *beneficiary* sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam L/C, jasa ini bisa di dalam negeri atau luar negeri.

5. Jual Beli mata uang asing (*Sharf*)

Salah satu jasa bank adalah melakukan jual beli atau penukaran mata uang asing (valas) yang sama (*single currency*) maupun mata uang asing yang berbeda (*multi currency*) sesuai dengan keinginan nasabah. Jual beli valuta asing dalam prinsip syariah dikenal dengan istilah *sharf*.

a. Cakupan transaksi

Dari bisnis perdagangan valuta asing, kegiatannya dibedakan ke dalam dua kelompok transaksi:

1) Uang kertas asing-UKA (*bank note*)

Berupa uang kartal, namun biasanya hanya sebatas uang kertas (misal untuk US \$ dengan nominal USD 50 ke atas).

2) Devisa Umum (DU)

Berupa uang giral valuta asing, termasuk di dalamnya *Traveler Check* valas.

b. Ketentuan *Sharf*

- 1) Pertukaran harus dilakukan antara mata uang yang berbeda. Apabila dilakukan dengan mata uang yang sama harus dengan nilai yang sama.
- 2) Proses pertukaran harus dilakukan secara tunai, bukan transaksi *forward*.
- 3) Nilai tukar atau kurs biasanya terdiri dari:
 - a) Kurs jual-beli bank TT yakni kurs yang digunakan untuk transaksi giral.
 - b) Kurs jual-beli bank Bank note adalah kurs yang digunakan untuk transaksi uang kartal.
 - c) Kurs tengah BI yaitu kurs yang digunakan untuk sistem pelaporan ke Bank Indonesia.
 - d) Kurs pajak merupakan kurs yang digunakan untuk menghitung pajak impor.
- 4) Istilah jual dan beli pada keterangan kurs bank harus dipahami dalam posisi bank. Seperti istilah kurs jual berarti harga jual bank dan kurs beli bank adalah harga beli bank.

6. Bank Garansi

Bank garansi adalah pinjaman bank syariah (pihak pertama) atas nasabah (pihak kedua), jika pihak kedua tidak melakukan kewajibannya terhadap pihak lain (pihak ketiga) sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya, maka pihak pertama atas nama pihak kedua akan membayarkan sejumlah dana kepada pihak ketiga. Akad yang digunakan dalam bank garansi ini adalah *kafalah*.

a. Aplikasi Bank Garansi, transaksi penjaminan bank garansi dapat dilakukan antara lain untuk:

- 1) Lelang proyek (*tender bond*).
- 2) Pelaksanaan proyek (*performance bond*).
- 3) Pengambilan uang muka (*advance payment bond*).
- 4) Pemeliharaan proyek selepas penyelesaian proyek dimaksud.
- 5) Perjanjian keagenan.

7. Bank Card

Kartu plastik yang dikeluarkan bank yang diberikan kepada nasabah pemegang rekening giro dan tabungan bank untuk kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan yang diperkenankan oleh bank. dalam perbankan syariah akad yang digunakan dalam transaksi kartu kredit syariah adalah akad *kafalah*.

Dalam akad *kafalah* bank sebagai penerbit kartu kredit akan bertindak selaku penjamin bagi nasabahnya terhadap pedagang (*merchant*) yang melakukan transaksi dengan nasabah. Bank syariah akan menjamin semua kewajiban pembayaran dari nasabah yang membeli barang atau menerima jasa dari pedagang bersangkutan. Karena bank syariah telah bertindak selaku penjamin, bank syariah berhak menagih iuran bulanan (*membership fee*).

8. Safe Deposit Box (SDB)

Safe deposit box adalah laci yang disewakan oleh bank untuk penempatan barang/surat berharga milik nasabah berdasarkan perjanjian sewa-menyewa untuk suatu periode tertentu. Dalam perbankan syariah, yang disimpan dalam laci sewaan tersebut, bukanlah jenis barang yang berbahaya atau mudah terbakar, dan

lainnya. Bank syariah tidak berhak mengetahui isi laci tersebut. Oleh karena itu akad sewanya adalah *wadiah yad amanah* yakni titipan murni, pihak bank syariah yang dititipi tidak diperkenankan menggunakan barang yang dititipkan kepadanya. Atau bisa dengan prinsip ijarah yakni bank syariah yang menyewakan suatu tempat/kotak yang digunakan khusus oleh nasabah sebagai penyewa dalam jangka waktu tertentu.

9. *Treveller Check* (TC)

TC adalah suatu cek yang diperuntukkan bagi wisatawan yang dapat diuangkan pada (kantor-kantor cabang) bank penerbit ataupun pihak lainnya yang ditunjuk. TC bisa berupa rupiah yang diterbitkan oleh bank sendiri. Namun tidak tertutup kemungkinannya dari bank (nasional) lainnya, atau bisa valas yang diterbitkan oleh lembaga keuangan luar negeri. Jalinan hubungannya adalah bersifat keagenan.

10. Fasilitas *Online*

Sistem pengiriman uang (rupiah) secara elektronik dari salah satu cabang otomatis ke cabang otomasi lainnya dengan menggunakan jaringan on line komputer, sehingga kiriman uang dapat diterima oleh penerima uang dalam waktu beberapa detik.

11. ATM (*Automate Teller Machine*)

Suatu sistem pelayanan yang diberikan bank kepada nasabah secara elektronik dengan menggunakan komputer untuk mengupayakan penyelesaian-penyelesaian secara otomatis dari sebagian yang biasanya dilakukan oleh teller.

12. Gadai (*Rahn*) Bank Syariah

Pada prinsipnya konsep gadai pada bank syariah sama dengan gadai biasa yang diatur dalam hukum positif. Dalam gadai, pemilik barang bertindak selaku debitur yang menggadaikan barang miliknya kepada kreditor. Dari hasil penggadaian barang tersebut, debitur memperoleh sejumlah uang dari kreditor.

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 yang mengutip Hadis Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan jama'ah, kecuali Muslim dan Al-Nasa'i, bahwa Nabi Saw. bersabda:

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menanggungan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan”.

2.1.5.2 Unsur-unsur *Fee Based Income*

Menurut Muhammad (2014: 24), prinsip pengambilan *fee* yang dapat dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut :

1. *Al Kafalah/Guarante*, yakni suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya. Jenis-jenis *Kafalah* adalah:
 - a. *Kafalah bin An Nafs*, jaminan dari sipenjamin (bank sebagai *juridical personality* dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu).
 - b. *Kafalah bi Al Mal*, jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

- c. *Kafalah bi Taslim*, dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak (dapat dilakukan antara bank dengan *leasing company* terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositnya di bank dan mengambil *fee* nya).
 - d. *Kafalah bi Munjazah*, jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkannya dengan maksud-maksud tertentu.
 - e. *Kafalah Al Mulaqagh*, merupakan penyederhanaan dari *Kafalah Al Munjazah*, dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkannya dengan maksud-maksud tertentu.
2. *Al Wakalah*, penjaminan pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi kuasa. Jenis *Al Wakalah* ada 3, yaitu:
 - a. *Wakalah Al Mutlaqah*, mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.
 - b. *Wakalah Al Muqayyadah*, dalam kontrak ini pihak pertama menunjuk pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
 - c. *Wakalah Al aamanah*, bentuk wakalah yang lebih luas dari *wakalah Al Muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *Al Mutlaqah*.
 3. *Hiwalah* adalah pengalihan kewajiban dari suatu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain.
 4. *Al Jo'alah* adalah suatu kontrak pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk jasa layanan (*services*).

5. Sedangkan untuk prinsip biaya administrasi (*Al Qard Al Hasan/ benevolent loan*), yakni perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib mengembalikan pada waktunya maka peminjam tidak boleh dikenakan sanksi. Atas kerelaannya peminjam diperbolehkan memberikan imbalan kepada pemilik barang/uang.

2.1.6 Pengertian *Financing to Deposit Ratio*

Indikator untuk mengetahui likuid atau tidaknya sebuah bank dapat dilihat dari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank tersebut. *Financing to Deposit Ratio* sebenarnya sama dengan *Loan to Deposit Ratio* dalam bank konvensional, perbedaan penyebutan ini dikarenakan dalam bank syariah tidak ada yang namanya *loan* atau pinjaman melainkan disebut dengan *financing* atau pembiayaan. Bank dikatakan likuid ketika mampu memenuhi semua kewajiban hutangnya dan memenuhi permintaan kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa adanya penangguhan dalam pemberian dana melalui pembiayaan tersebut.

Rasio *Financing to Deposit Ratio* itu sendiri adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2010: 55), seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan.

Menurut Wahab (2014) *Financing to Deposit Ratio* merupakan kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang telah digunakan untuk suatu pembiayaan dengan menggunakan dana yang berasal dari hasil pembiayaan tersebut.

Nilai *Financing to Deposit Ratio* atau biasa disebut dengan FDR didapat dari total pembiayaan yang diberikan oleh bank dibagi dengan total dana pihak ketiga. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa *Financing to Deposit Ratio* minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110%. Dengan *Financing to Deposit Ratio* diantara tingkatan tersebut menandakan bahwa Bank Syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Baiknya bank mampu menjaga nilai *Financing to Deposit Ratio* hanya diantara 80% hingga 90%, dengan *Financing to Deposit Ratio* 100% atau 110% menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi batas dana pihak ketiga yang dimiliki, dengan begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank akan semakin banyak atau semakin tinggi. Tetapi semakin tinggi rasio ini mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cukup cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana untuk masyarakat.

Financing to Deposit Ratio (FDR) digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank, tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Menurut Muhammad (2010: 55) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.1.7 Pengertian Profitabilitas

Setiap perusahaan mengharapkan mendapatkan profit atau laba yang maksimal. Profit dalam kegiatan operasional perusahaan merupakan elemen penting untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan pada masa yang akan datang. Keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan menciptakan laba yang berasal dari pembiayaan yang dilakukan, kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar (*survive*), dan kemampuan perusahaan untuk dapat melakukan ekspansi usaha (*developt*).

Profitabilitas merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena disamping dapat menilai efisiensi kinerja, juga merupakan alat untuk meramal laba pada masa yang akan datang dan merupakan alat pengendalian bagi manajemen. Manajemen dapat mengambil dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan profitabilitas pada masa yang akan datang.

Menurut Agus Sartono (2012: 122), mengemukakan profitabilitas sebagai berikut :

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, assets maupun laba bagi modal sendiri, dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen”.

Sedangkan menurut (Brigham dan Houston, terjemahan Ali Akbar Yulianto, 2011:146), profitabilitas adalah yang mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional. Agus Harjito dan Martono (2012:53) menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya.

Kondisi suatu perusahaan dapat diketahui kekuatan dan kelemahannya melalui rasio profitabilitas. Jika kondisi perusahaan dikategorikan menguntungkan atau menjanjikan keuntungan di masa mendatang maka banyak investor yang akan menanamkan dananya untuk membeli saham perusahaan tersebut. Hal itu tentu saja mendorong harga saham naik menjadi lebih tinggi yang dimana itu mencerminkan nilai perusahaan yang baik.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai profitabilitas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan dan dapat menarik investor untuk menanamkan dananya yang dialokasikan dalam perusahaan.

2.1.7.1 Mengukur Rasio Profitabilitas

Salah satu alat untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba atau profit yang optimal melalui semua kemampuan dari semua sumber yang ada seperti kegiatan penjualan.

Menurut Irham Fahmi (2012: 68), Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Sedangkan menurut Harahap (2011: 309) berpendapat bahwa rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuannya dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Pendapat lain menurut Kasmir (2012: 196), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Secara umum perhitungan profitabilitas dibagi menjadi tiga kelompok yang diutarakan Riyanto (2012: 335) dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

1. Margin Keuntungan (*Net Profit Margin*), rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

2. Tingkat Pengembalian Aset (*Return On Assets*), rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3. Tingkat Pengembalian Ekuitas (*Return On Equity*), rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih (EAT)}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Return On Equity (ROE) adalah rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Menurut Kasmir (2012:204) *Return On Equity* (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dan modal sendiri. Rasio ini

menunjukkan efisiensi modal sendiri, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan adalah *Return On Assets* (ROA) sehingga pada penelitian ini digunakan *Return On Assets* (ROA) sebagai indikator dari profitabilitas dikarenakan *Return On Assets* (ROA) mengukur profitabilitas dari kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset guna memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar *Return On Assets* suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 2012: 118). Dalam penilaian kesehatan bank, BI lebih mementingkan penilaian berdasarkan *Return On Assets* (ROA) karena BI sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2.1.8 Studi Empiris

Terdapat beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan *Spread* Bagi Hasil, *Fee Based Income*, *Financing to Deposit Ratio* dan Profitabilitas. Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	<p>Sri Dewi Anggadini, 2010.</p> <p>Analisis <i>Fee Based Income</i> dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk).</p>	<p>1. Menunjukkan bahwa <i>Fee Based Income</i> berpengaruh terhadap profitabilitas. Hubungan antara dua variabel sangat kuat.</p>	<p>1. Variabel dependen menggunakan profitabilitas yang diukur dengan <i>Return On Assets</i>. 2. Variabel independen menggunakan <i>Fee Based Income</i>.</p>	<p>1. Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI. 2. Periode waktu yang digunakan yaitu tahun 2001-2005.</p>
2.	<p>Ubaidillah, 2016.</p> <p>Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.</p>	<p>1. Variabel <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return On Assets</i> (ROA).</p>	<p>1. Variabel dependen menggunakan profitabilitas yang diukur dengan <i>Return On Assets</i> (ROA). 2. Variabel independen menggunakan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).</p>	<p>1. Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI. 2. Variabel independen menggunakan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR). 3. Variabel independen menggunakan <i>Non Performing Financing</i> (NPF). 4. Variabel independen menggunakan Penyusunan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). 5. Variabel independen menggunakan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). 6. Variabel independen menggunakan</p>

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
				Pangsa Pembiayaan. 7. Variabel independen menggunakan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).
3.	Nugroho Heri Pramono, 2013. Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia	1. Uji simultan dapat disimpulkan variabel independen deposito <i>mudhabarah</i> , <i>spread</i> bagi hasil, dan tingkat bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. 2. Uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel independen <i>spread</i> bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.	1. Variabel independen menggunakan <i>spread</i> bagi hasil.	1. Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI. 2. Variabel dependen menggunakan pembiayaan berbasis bagi hasil. 3. Variabel independen menggunakan deposito <i>mudharabah</i> . 4. Variabel independen menggunakan tingkat bagi hasil.
4.	Suryani, 2011. Analisis pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.	1. Hasil analisis regresi menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan <i>Financing to Deposit Ratio</i> terhadap Profitabilitas.	1. Variabel dependen menggunakan <i>Return On Assets</i> (ROA). 2. Variabel independen menggunakan <i>Financing to Deposit Ratio</i> .	1. Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI. 2. Periode waktu yang digunakan yaitu tahun 2008-2010.
5.	Gracious Madamba	1. <i>Fee Based Income</i> dan	1. Variabel dependen menggunakan	1. Penelitian dilakukan pada

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Masie, 2014. Pengaruh <i>Fee Based Income</i> dan <i>Intellectual Capital</i> terhadap Profitabilitas pada Industri Perbankan di BEI.	<p><i>Intellectual Capital (value added employed, value added human capital, structural capital value added)</i> berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas pada industri perbankan di BEI.</p> <p>2. <i>Fee Based Income</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada industri perbankan di BEI.</p>	<p>Return On Assets (ROA)</p> <p>2. Variabel independen menggunakan <i>Fee Based Income</i>.</p>	<p>Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI.</p> <p>2. Variabel independen menggunakan <i>Intellectual Capital (value added employed, value added human capital, structural capital value added)</i>.</p>
6.	Ilmatius Sa'diyah, 2014 Analisis Hubungan <i>Spread, Fee Based Income</i> , dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.	<p>1. Variabel <i>Spread</i> memiliki hubungan tidak searah dan sangat kuat terhadap ROA, variabel <i>Fee Based Income</i> memiliki hubungan positif, bersifat searah dan sangat kuat terhadap ROA, variabel <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) memiliki hubungan tidak searah dan sangat kuat terhadap ROA.</p> <p>2. Variabel <i>Spread</i> memiliki hubungan yang tidak searah</p>	<p>1. Variabel dependen menggunakan Return On Assets (ROA)</p> <p>2. Variabel independen menggunakan <i>Spread</i></p> <p>3. Variabel independen menggunakan <i>Fee Based Income</i>.</p> <p>4. Variabel independen menggunakan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).</p>	<p>1. Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI.</p> <p>2. Variabel dependen menggunakan Return On Equity (ROE)</p>

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		<p>dan sangat lemah terhadap ROE, variabel <i>Fee Based Income</i> memiliki hubungan searah dan sangat lemah terhadap ROE, variabel <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) memiliki hubungan tidak searah dan sangat lemah terhadap ROE.</p>		
7.	<p>Diana Djuwita, 2016.</p> <p>Pengaruh Total DPK, FDR, NPF dan ROA terhadap Total Asset Bank Syariah di Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial DPK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perubahan total asset bank syariah. 2. Secara parsial FDR berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perubahan total asset bank syariah. 3. Secara parsial NPF berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perubahan total asset bank syariah. 4. Secara parsial ROA berpengaruh secara positif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen menggunakan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI. 2. Variabel dependen menggunakan Total Asset Bank Syariah di Indonesia. 3. Variabel independen menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK). 4. Variabel independen menggunakan <i>Non Performing Financing</i> (NPF). 5. Variabel independen menggunakan <i>Return On Assets</i> (ROA).

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		<p>dan signifikan terhadap perubahan total asset bank syariah.</p> <p>5. Secara simultan DPK, FDR, NPF dan ROA berpengaruh secara signifikan terhadap total bank syariah di Indonesia.</p>		
8.	<p>Annisa Ayu Affandi, 2018.</p> <p>Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Total Aset Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas Bank DKI Syariah.</p>	<p>1. Secara parsial DPK memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>2. Secara parsial total aset memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap profitabilitas.</p> <p>3. Secara simultan DPK dan total aset berpengaruh secara signifikan terhadap total bank syariah di Indonesia.</p>	<p>1. Variabel dependen menggunakan profitabilitas yang diukur dengan <i>Return On Assets</i> (ROA).</p>	<p>1. Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI.</p> <p>2. Periode waktu yang digunakan 2008-2016.</p> <p>3. Variabel independen menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK).</p> <p>4. Variabel independen menggunakan Total Aset.</p>

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
9.	<p>Maulidya Himmah Annisa, 2017.</p> <p>Pengaruh <i>Fee Based Income</i>, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pembiayaan Bagi Hasil dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial <i>Fee Based Income</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 2. Secara parsial DPK berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 3. Secara parsial pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 4. Secara parsial SBIS tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 5. Secara simultan <i>Fee Based Income</i>, SBIS, pembiayaan bagi hasil dan DPK berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen menggunakan <i>Return On Assets (ROA)</i>. 2. Variabel independen menggunakan <i>Fee Based Income</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBIS). 2. Variabel independen menggunakan pembiayaan bagi hasil. 3. Variabel independen menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK).

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
10.	Ahmad Apandi, 2015. Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Return On Assets</i> (ROA) dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. 2. NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. 3. ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. 4. CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. 5. Secara simultan FDR, NPF, ROA dan CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen menggunakan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periode waktu yang digunakan 2009-2013. 2. Variabel dependen menggunakan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>. 3. Variabel independen menggunakan <i>Non Performing Finance</i> (NPF). 4. Variabel independen menggunakan <i>Return On Assets</i> (ROA). 5. Variabel independen menggunakan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).

Peneliti melakukan penelitian kembali dengan judul yang berbeda namun variabel-variabel yang digunakan hampir sama dengan penelitian terdahulu, sehingga peneliti membuktikan bahwa dalam melakukan penelitian ini tidak menjiplak penelitian terdahulu namun tetap mengacu kepada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti. Jadi, secara teoriti perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk hubungan antar variabel penelitian (Sugiyono, 2013: 128).

2.2.1 Pengaruh *Spread* Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas

Spread dapat dikatakan sebagai pendapatan utama bank yang menentukan besarnya pendapatan bersih, dimana semakin tinggi *Spread* yang dihasilkan oleh bank maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang didapat (Pramono, 2013: 160).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sa'diyah (2014) menyatakan bahwa variabel *spread* memiliki hubungan yang tidak searah dan sangat kuat antara *Spread* terhadap Profitabilitas.

2.2.2 Pengaruh *Fee Based Income* Terhadap Profitabilitas

Kasmir (2012: 129) menyatakan *Fee Based Income* adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya atau selain *Spread Based*.


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sri Dewi Anggadini (2010) menunjukkan bahwa *Fee Based Income* berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hubungan antara dua variabel tersebut sangat kuat.

2.2.3 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Profitabilitas

Rasio *Financing to Deposit Ratio* itu sendiri adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad 2010: 55).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suryani (2011) menyatakan bahwa hasil regresi menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan *Financing to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang, kajian pustaka dan hasil penelitian terdahulu, maka paradigma penelitian ini adalah seperti gambar dibawah berikut :



Gambar 2. 1

Paradigma Penelitian

Keterangan:

———— Berpengaruh secara parsial

----- Berpengaruh secara simultan

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010: 99) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H1 : *Spread* Bagi Hasil, *Fee Based Income* dan *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)
- H2 : *Spread* Bagi Hasil berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA)
- H3 : *Fee Based Income* berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA)
- H4 : *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA)

